

STRATEGI IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN DALAM PERUSAHAAN: DAMPAK DAN TANTANGAN

Eko Nuriyatman⁽¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jl.Raya Jambi-Ma.Bulian, KM.15, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Email: ekonuriyatman@unja.ac.id

Fitria⁽²⁾

Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jl.Raya Jambi-Ma.Bulian, KM.15, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Email: fitria@unja.ac.id

Lili Naili Hidayah⁽³⁾

Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jl.Raya Jambi-Ma.Bulian, KM.15, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Email: lilinailihidayah@unja.ac.id

Siti Fatimah⁽⁴⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Veteran Bangun Nusantara, Jl. Letjend Sujono Humardani No.1, Gadingan, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Email: sitifatimahshmh2022@gmail.com

Agus Irawan⁽⁵⁾

Fakultas Hukum dan Ekonomi Bisnis Universitas Adiwangsa Jambi, Jl.Sersan Muslim RT.24, Thehok Kec.Jambi Selatan, Kota Jambi, Email: agusirawan11222@gmail.com

ABSTRAK

Tanggung Jawab Sosial Lingkungan diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai bagian dari *Corporate Social Responsibility*, yang mendorong perusahaan untuk bertindak etis dan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis norma hukum terkait Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dan *Corporate Social Responsibility* serta penerapannya dalam praktik. Permasalahan yang menjadi pembahasan dalam artikel ilmiah ini adalah terkait dengan tinjauan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan oleh Badan Usaha Milik Negara. Pembahasan meliputi strategi pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang meliputi analisis kebutuhan masyarakat, pelibatan pemangku kepentingan, serta alokasi sumber daya yang cukup. Evaluasi dampak Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dilakukan melalui laporan keberlanjutan dan penggunaan Indikator Kinerja Utama, dengan dukungan dari standar internasional seperti ISO 26000 dan *Global Reporting Initiative*. Kesimpulannya, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang efektif membutuhkan pendekatan

yang komprehensif dan kolaboratif, di mana perusahaan harus menyelaraskan kegiatan *Corporate Social Responsibility* dengan tujuan *Sustainable Development Goals*. Saran untuk perusahaan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan serta mengintegrasikan umpan balik dari masyarakat untuk program yang lebih relevan dan berdampak. Dengan demikian, diharapkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan tidak hanya memberikan manfaat bagi perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, Strategi, Dampak, Pembangunan Berkelanjutan.

ABSTRACT

Environmental Social Responsibility is regulated in Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as part of Corporate Social Responsibility, which encourages companies to act ethically and contribute to improving the quality of life of the community. This study uses a normative legal method to analyze legal norms related to Environmental Social Responsibility and Corporate Social Responsibility and their application in practice. The problems discussed in this scientific article are related to the review of the implementation of environmental social responsibility by State-Owned Enterprises. The discussion includes strategies for implementing Environmental Social Responsibility which include analysis of community needs, stakeholder involvement, and allocation of sufficient resources. Evaluation of the impact of Environmental Social Responsibility is carried out through sustainability reports and the use of Key Performance Indicators, with support from international standards such as ISO 26000 and the Global Reporting Initiative. In conclusion, the effective implementation of Environmental Social Responsibility requires a comprehensive and collaborative approach, where companies must align Corporate Social Responsibility activities with the objectives of the Sustainable Development Goals. Advice for companies is to increase transparency and accountability in reporting Environmental Social Responsibility and integrate feedback from the community for more relevant and impactful programs. Thus, it is hoped that Environmental Social Responsibility will not only provide benefits for the company, but also for the community and the environment in a sustainable manner.

Keywords: *Environmental Social Responsibility, Strategy, Impact, Sustainable Development*

I. PENDAHULUAN

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), secara jelas menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memiliki kewajiban terhadap tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) yang saat ini lazim disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan suatu komitmen usaha untuk dapat bertindak dengan etis, beroperasi dengan legal serta memberikan kontribusi untuk dapat meningkatkan kualitas hidup untuk kualitas yang luas (Hilman Wahyudi & Sumriyah, 2023). Lebih lanjut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal), menjelaskan bahwa setiap pemodal wajib menjalankan TJSL,

pasal ini memberikan penekanan pada perusahaan yang melakukan penanaman modal wajib untuk dapat memperhatikan keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam operasional nya.

Secara konkrit CSR merupakan sebuah komitmen dari suatu kegiatan perusahaan untuk dapat memberikan suatu kontribusi kepada masyarakat, dengan berbagai macam cara baik dengan tindakan sosial dan kegiatan ekonomi (Lilis Suriani et al., 2023). TJSI di atur pula didalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas), pada PP ini mengatur terkait dengan kewajiban, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dari kegiatan TJSI yang dilakukan oleh perusahaan dan hal ini di atur sesuai dengan kemampuan dari perusahaan.

Dengan adanya PP Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, harus mendapat perhatian yang besar oleh pemerintah daerah (Pemda) sampai dengan masyarakat. Adanya aktifitas dari perusahaan yang berdampak pada lingkungan dan alam dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas dari perusahaan yang menimbulkan resiko (Hidayat & Prabawati, 2024). Dalam hal pembangunan berkelanjutan harus dipahami bahwa, untuk dapat memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan dari pembangunan ekonomi dan keadilan sosial (Aldi Syahrul Khunaivi et al., 2023). Pasal 15 UU Penanaman Modal, menjelaskan kewajiban dari penanaman modal, yaitu penerapan *good corporate governance* (GCG), melaksanakan TJSI, melakukan laporan terhadap laporan penanaman modal kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), memberikan penghormatan terhadap tradisi dan budaya masyarakat lokal dan mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya GCG adalah untuk dapat menghindari konflik antar kepentingan yang mana menimbulkan *cost* yang tidak sedikit untuk kepentingan perusahaan

dalam hal mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, hal ini muncul dikarenakan PT merupakan *legal entity* yang memiliki ciri dari kualitas yang berbeda dengan bentuk usaha yang lainnya (Febri Khoirul Auni & Sumriyah, 2024). BPKM sendiri memiliki peranan yang sangat penting terkait dengan perekonomian Indonesia, salah satu strategi yang baik adalah dengan adanya penyusunan peta peluang investasi yang siap untuk dapat ditawarkan kepada investor (Khoirul Anwar et al., 2023) Pemerintah dalam yang mewujudkan pelaksanaan pelayanan berusaha yang maksimal melakukan pelayanan berusaha secara *online*, dengan mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Terintegrasi Secara Elektronik) yang saat ini kita kenal dengan *Online Single Submission (OSS)*.

OSS ini membuat kewenangan dari BKPM, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan juga adanya pemangkasan tenaga kerja di daerah yang terpangkas, termasuk pula Notaris (Santhy Ainun Adrianty et al., 2019). Hal ini terjadi dikarenakan PP Terintegrasi Secara Elektronik memberikan kemudahan kepada masyarakat maupun pemohon untuk dapat mengurus perizinan yang terpusat secara *online* di bawah Kementerian Koordinasi Perekonomian). Namun CSR harus berbasis pada tanggung jawab mutlak yang terdiri dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), sebab BUMN diwajibkan untuk dapat menyisihkan sebagian dari keuntungan yang diperoleh agar dapat mendanai program kemitraan skala usaha kecil dan juga program bina lingkungan, serta dituangkan dalam PP.

Terkait dengan melakukan PKBL telah mengalami beberapa kali perubahan diantaranya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang mana didalamnya memberikan pedoman bagi BUMN dalam melaksanakan program

tersebut dan bertujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan. BUMN dalam hal ini dapat menyisihkan maksimal 2% dari laba bersih setiap tahunnya untuk dapat mendanai PKBL, hal ini termuat pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007. Namun aturan tersebut saat ini sudah tidak berlaku lagi dikarenakan adanya aturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-6/MBU/09/2022 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 Tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (PER-6/MBU/09/2022).

Pelaksanaan terhadap TJSL secara prinsip merupakan hal yang sangat penting, terkait dengan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan perusahaan yang berkomitmen menjalankan CSR secara berkelanjutan dan strategis dinilai lebih positif oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya pada sektor pertambangan, yang mana isu lingkungan menjadi sorotan, pelaksanaan CSR yang baik membantu perusahaan membangun citra yang lebih bertanggung jawab (Erlina Diamastuti et al., 2020) Secara nyata CSR membantu perusahaan untuk dapat membangun kepercayaan yang menjadi aset berharga ketika menghadapi tantangan besar, seperti krisis finansial. Kepercayaan yang terbentuk dari CSR memberikan perusahaan kemampuan untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya membantu perusahaan bertahan dan berkembang selama periode sulit (KARL V. LINS et al., 2017). Strategi TJSL yang terstruktur memungkinkan perusahaan untuk merancang program yang berkelanjutan dan memiliki dampak jangka panjang. Ini memastikan bahwa TJSL tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Maka secara prinsip dalam hal pelaksanaan strategi TJSL harus dapat memperhatikan efektifitas pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi,

pengembangan terhadap reputasi, pengelolaan resiko dan dampak berkelanjutan yang terjadi akibat TJSL. Strategi yang konkrit diperlukan untuk memastikan bahwa TJSL dilaksanakan secara efektif, memberikan dampak positif, serta membantu perusahaan mematuhi regulasi dan membangun reputasi yang baik di mata publik.

Berdasarkan aturan tersebut BUMN wajib melaksanakan Program TJSL dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN, serta istilah PKBL sendiri tidak digunakan lagi dan diganti dengan TJSL/CSR (CSR INDONESIA, 2021). Jenis TJSL didalam PER-6/MBU/09/2022 dibagi menjadi 5 (lima) bagian, yaitu pendidikan, kesehatan, lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan pengembangan infrastruktur. BUMN di Indonesia diwajibkan untuk dapat melaksanakan TJSL sesuai dengan ketentuan yang termuat pada UU PT, dan aturan lainnya yang saling terkait.

Setidaknya terdapat 5 (lima) alasan mengapa pelaksanaan TJSL pada BUMN dapat belum berjalan dengan optimal atau tidak sesuai dengan harapan dapat dilihat dikarenakan kurangnya koordinasi dan strategi, keterbatasan terhadap sumber daya, prioritas bisnis, kurangnya pemahaman strategi dan pengawasan yang kurang kuat dari pemerintah. Maka dari pada itu artikel ilmiah ini akan membahas terkait dengan tinjauan pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan oleh BUMN.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan pada artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bertitik pada analisis terhadap norma hukum, baik dalam artian *law as it is written in the books and statutes* (Ronald Dworkin, 1986). Kajian utama adalah pada norma hukum dan juga terdapat pada literatur peraturan perundang-undangan. Fokus kajiannya adalah pada penerapan kaidah maupun norma pada tataran hukum positif (Anis Ibrahim, 2007). Metode ini berfokus pada telaah tekstual terhadap teks hukum (Bahder Johan Nasution, 2008), selain hal di atas

artikel ilmiah ini mencakup penelitian tentang asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik vertikal maupun horisontal, sistematika hukum dan inventarisasi hukum positif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) memberikan sebuah dasar yang kuat terkait dengan TJSL. Hal ini termuat didalam Pasal 2 yang memberikan arah bahwa prinsip dalam pengelolaan lingkungan hidup dimulai dari tanggung jawab, keberlanjutan, partisipasi, dan kehati-hatian. Pasal 3 undang-undang ini menjelaskan bahwasanya tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk memastikan kelangsungan hidup manusia, melestarikan ekosistem, dan mengelola sumber daya alam secara bijak demi keberlanjutan. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan dalam menjaga lingkungan adalah bagian integral dari tujuan tersebut.

Sedangkan Pasal 68 terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap kerusakan lingkungan dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, di mana perusahaan wajib untuk menjaga agar kegiatan bisnisnya tidak merusak lingkungan dan memberikan kontribusi pada keberlanjutan lingkungan. Serta terkait dengan resiko besar terhadap kerusakan lingkungan wajib mengeluarkan dana penjaminan untuk upaya pemulihan lingkungan diatur dalam Pasal 74.

Pasal 53 dan 54 terkait dengan pendekatan pencegahan dan pemulihan terhadap lingkungan hidup, memberikan kejelasan bahwa perusahaan yang kegiatannya berpotensi merusak lingkungan harus melakukan upaya preventif serta bertanggung jawab melakukan pemulihan jika kerusakan terjadi. Ini selaras dengan konsep TJSL di mana perusahaan diharapkan proaktif dalam mencegah kerusakan lingkungan dan juga berperan aktif dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi.

Kewajiban pelaksanaan TJSJ oleh perusahaan pada Pasal 74 Ayat (1) tidak hanya fokus pada bisnis perusahaan tersebut (Yuman Nur Rozak, 2021), dan selama kegiatan usaha tersebut berdampak kepada sumber daya alam (SDA) maka perusahaan tersebut harus melaksanakan TJSJ. Dalam melaksanakan TJSJ Perseroan mengacu pada ISO 26000: *Guidance on Social Responsibility* (Erna Amalia, 2019), dan mencakup hal-hal yang utama dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau yang dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Maka tujuan dari TJSJ dalam Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007, terdiri dari tujuan, fokus dan implementasi dari pelaksanaan program. TJSJ dalam tatarannya bertujuan untuk memberikan dukungan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) agar dapat berkembang dan maju. Diharapkan, program ini mampu meningkatkan daya saing UKM serta memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan Program Bina Lingkungan, bertujuan untuk melaksanakan aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Program ini mencakup berbagai inisiatif yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan.

ISO 26000 merupakan standar yang memberikan kepastian terkait dengan proses manajemen secara etika dan berimpas pada manajemen mutu (Pulido, 2018), ISO 26000 adalah cara meningkatkan reputasi, untuk dapat membangun hubungan yang baik terhadap pemangku kepentingan dan berdampak pada pembangunan pembangunan secara berkelanjutan pada bidang sosial, lingkungan dan ekonomi. Maka dalam rangka pelaksanaan TJSJ, setiap perusahaan BUMN harus dapat memperhatikan etika yang berlaku terkait dengan peraturan yang berlaku, setidaknya terdapat 2 (dua) analisis yang menurut penulis patut menjadi perhatian dalam hal pelaksanaan TJSJ, yaitu:

A. Strategi Program TJSL

Suatu perusahaan dalam melaksanakan program TJSL harus sesuai dengan rancangan yang terintegrasi dengan SDGs. SDGs mulai di adopsi pada tahun 2015, dan terdapat 17 program didalamnya (United Nations Development Programme, 2024). Perlu dipahami bahwa SDGS merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan setelah adanya *Millenium Development Goals* (MDGs) yang terakhir dilakukan pada tahun 2015 (Sulistyani Prabu Aji & Drajat Tri Kartono, 2022).

SDGs didalam TJSL berperan sebagai kerangka kerja, dalam artian penting bahwa perusahaan tidak hanya menjanan kepentingan bisnis semata (keuntungan ekonomi) namun harus pula memperhatikan dampak sosial dan juga lingkungan. SDGs secara eksplisit menekankan perlunya kemitraan *multi-stekholder* dan lintas sektoral (Sulistyani Prabu Aji & Drajat Tri Kartono, 2022), tanpa adanya hal tersebut mustahil untuk dapat memecahkan permasalahan secara global (Vlad Constantin Turcea & Marius Constantin, 2021). Terkait hal tersebut didalam penerapan yang telah di atur dalam ISO 26000 yang menggariskan 7 (tujuh) isu pokok didalamnya dimulai dari pengembangan masyarakat, konsumen, praktik kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, Hak Asasi Manusia (HAM) dan organisasi pemerintahan (Rozak, 2021).

Berdasarkan pada hal tersebut penulis mengidentifikasi setidaknya terdapat beberapa strategi didalam pelaksanaan program TJSL. *Pertama*, analisis kebutuhan masyarakat, dalam hal ini perusahaan haru dapat melakukan analisis yang mendalam terhadap suatu kebutuhan lingkungan dan sosial (Lilis Suriani, Herman, Muhammad Noor Ifansyah, et al., 2023) dari daerah setitar wilayah operasioanl. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan dialog kepada pemangku kepentingan, studi sosial dan survei terhadap masyarakat terkena dampak (Hidayati et al., 2021). Setelah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan yang paling mendesak maka perusahaan dapat merancang program

TJSL dengan lebih tepat sasaran. Setelah melakukan hal tersebut yang harus dilakukan adalah mengutamakan prioritas lokal sesuai dengan hasil yang didapat melalui tahapan yang telah disebutkan diatas.

Kedua, melakukan pelibatan terhadap pemangku kepentingan yang dapat dilakukan melalui dialog dan konsultasi kepada masyarakat setempat, pemerintah, *Non Governmental Organization* (NGO), dan pemangku kepentingan lainnya yang berkepentingan. Tahapan ini dapat memberikan bantuan kepada perusahaan terkait dengan mengurangi risiko dan biaya, meningkatkan legitimasi perusahaan, memberikan peningkatan reputasi dan maupun memberikan *win-win* solution antara perusahaan dan pemangku kepentingan serta masyarakat (Dodi Irawan, 2024). Dengan melakukan konsultasi secara berkala oleh perusahaan maka Program TJSL harusnya dapat berjalan sesuai dengan harapan oleh semua pihak serta menekan konflik yang akan terjadi. Pada pelaksanaan TJSL ini perlu pula melakukan kemitraan dengan pihak lainnya, seperti lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah maupun institusi akademik pasti akan memberikan efektifitas yang baik.

Ketiga, melakukan program berkelanjutan tidak hanya memiliki sifat yang *filantropis* sesaat saja namun harus memiliki manfaat jangka panjang serta menanamkan pentingnya nilai perusahaan untuk dapat membentuk budaya kerja yang produktif, inklusif dan berkelanjutan (Shalsabila Azzahra et al., 2024). Contohnya seperti adanya pelatihan keterampilan yang diberikan kepada masyarakat lokal yang dirancang, agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi di masa yang akan datang bukan hanya menerima bantuan sementara dari perusahaan. Maka perusahaan harus dapat berinovasi untuk dapat menciptakan solusi terhadap masalah sosial lingkungan, yang bersumber dari tahapan perencanaan berdasarkan pada pemetaan sosial (Wijaya & Humaira, 2022). Program yang ditawarkan ini diharapkan agar terjadinya fleksibilitas dan adaptif terhadap semua perubahan kondisi dari lingkungan dan sosial yang lebih relevan.

Keempat, adanya alokasi sumber daya yang cukup terkait dengan alokasi anggaran, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam hal ekonomi, sosial dan lingkungan. Agar dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat terhadap lingkungan hidup sangat diperlukan pemahaman terkait dengan hak masyarakat terhadap lingkungan yang aman dan juga sehat dan juga mampu untuk dapat mencapai kualitas terhadap lingkungan yang diinginkan (Ismail & Kusumasari, 2023). Maka diharapkan dengan adanya alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang cukup, memberikan dampak yang baik terhadap lingkungan dan efek sosial didalam masyarakat.

Kelima, adanya monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring yang berkelanjutan pada semua tingkatan TJSJ harus dilakukan pemantauan secara berkala, hal ini sangat perlu dilakukan dikarenakan pelaksanaan dari kegiatan industri dari suatu perusahaan pasti akan menimbulkan dampak dari kerusakan lingkungan (Nurul Ajizah et al., 2023) Maka yang diperlukan dalam hal ini adalah adanya peran pemerintah, yang mana peran dari pemerintah dalam pelaksanaan TJSJ sebagai *mandating, facilitating, partnering* dan juga pemerintah sebagai *endorsing* (Fox et al., 2002). Maka keseluruhan kegiatan TJSJ haruslah dilakukan pemantauan secara berkala untuk dapat memberikan kepastian dari pelaksanaannya yang harus sesuai dengan analisis kebutuhan masyarakat (meliputi pencapaian target, penggunaan anggaran dan melibatkan pemangku kepentingan.

Melalui lima tahapan tersebut maka tahapan akhir yang dapat dilakukan adalah adanya evaluasi terkait dengan semua program TJSJ yang telah dilakukan, terkait dengan apakah keseluruhan program telah mencampai dampak yang diinginkan. Jika belum efektif maka dapat dilakukan tindakan lebih lanjut untuk dapat melakukan kegiatan TJSJ yang lebih efektif dan relevan. Pelaksanaan dari program TJSJ yang efektif sangat memerlukan strategi yang sangat komprehensif dari perusahaan, dimulai dari awal sampai dengan dampak berkelanjutan. Dengan melakukan kegiatan TJSJ yang terarah dalam strategi bisnis dan juga melibatkan

pemangku kepentingan didalamnya, diharapkan perusahaan dapat memberikan dampak yang positif dan baik bukan hanya pada pembangunan sosial, ekonomi saja namun dampak lingkungan yang positif dan reputasi perusahaan yang baik.

Jika mengacu kepada SDGs maka setidaknya kegiatan terhadap strategi TJSL diatas berdampak kepada beberapa hal, yaitu SDGs 3 terkait dengan kesehatan yang baik dan kesejahteraan dan SDGs ke 13 terkait dengan perlindungan lingkungan. Terkait dengan SDGs 3, maka program yang umumnya dilakukan dalam TJSL terkait dengan kesehatan dengan memberikan layanan terhadap kesehatan, kampanye kesehatan secara menyeluruh dan adanya penyediaan fasilitas kesehatan oleh perusahaan. Pihak perusahaan dapat pula melakukan kerjasama dengan NGO dalam pelaksanaan programnya.

Terkait dengan SDGs 13, umumnya perusahaan menjalankan program yang memiliki fokus pada pengurangan terhadap emisi karbon. Penggunaan energi terbarukan dan juga pelestarian lingkungan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dari penanggulangan perubahan iklim. Dengan adanya hal tersebut maka akan mendorong pengelolaan terhadap lingkungan yang lebih bermanfaat dengan tatanan melindungi dan mengelola terhadap lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan (Bristol-Alagbariya, 2019). Melalui strategi dan program yang disampaikan di atas seharusnya perusahaan dapat memainkan peran yang sangat penting dalam hal pelaksanaan strategi TJSL dan kaitannya dengan SDGs.

B. Tinjauan Pengukuran Dampak TJSL Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam konteks hukum pengukuran dampak merupakan sebuah proses yang dirancang untuk dapat menilai apakah program tersebut berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Perusahaan yang melakukan TJSL pada prinsipnya akan memberikan keringanan kepada pemerintah sebagai regulator, yang sebenarnya bertanggung jawab kepada kesejahteraan lingkungan

dan juga masyarakat (Fauzan, 2011). Perlu dipahami bahwasanya perusahaan memiliki tanggung jawab moral dengan menempatkan parameter keberhasilan dari TJSI dalam prinsip moral dan juga etika dan berdampak pada masyarakat serta lingkungan (Khalik et al., 2023).

Setidaknya ada beberapa aspek yang dapat menjadi tolak ukur dari pengukuran dampak TJSI, merujuk pada Pasal 74 UU PT yang secara jelas menyebutkan bahwa pelaksanaan dari TJSI harus dilaporkan dalam laporan tahunan. Pasal 15 UU PM, investor termasuk pula perusahaan wajib untuk dapat melakukan TJSI sebagai salah satu bentuk dari kewajiban yang mereka lakukan, dan sebagai mana yang termuat didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (Peraturan OJK No.51/POJK.03/2017) yang mengatur terkait dengan kewajiban perusahaan untuk menyusun Laporan Keberlanjutan yang mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan bisnis perusahaan, termasuk TJSI.

Pendekatan dalam hal pengukuran dampak dari TJSI sendiri menurut analisis penulis terdiri dari 3 (tiga) hal. *Pertama* laporan keberlanjutan, yang mana hal ini wajib dilakukan terkait dengan program TJSI yang berdampak dan berkontribusi kepada masyarakat serta lingkungan. TJSI haruslah dilakukan secara terintegrasi pada tataran kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan, sebagai suatu hal yang dapat diinvestasikan dimasa yang akan datang (Asri Utami & Ahmad Saifudin Mutaqi, 2023). Pada laporan tersebut, perusahaan harus dapat mengukur dampak ekonomi, sosial dan juga lingkungan dari setiap kegiatan yang dilakukan.

Kedua, menggunakan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators* (KPI)), dalam hal ini perusahaan harus memiliki KPI untuk dapat mengukur keberhasilan dari TJSI dengan melakukan KPI sebenarnya ini berdampak kepada dua keuntungan yaitu keuntungan ekonomi dan keuntungan

sosial (Lintang Nur'Aini, 2024). Jika perusahaan melanggar dan memberikan dampak maka sanksi aja dijatuhkan kepada perusahaan sesuai dengan tingkat kerusakan yang diberikan. *Ketiga*, adanya audit dan juga penilaian eksternal dengan memberikan keterlibatan pihak ketiga seperti adanya konsultan independen dan juga auditor dalam hal menilai pelaksanaan TJSI. Hal ini dilakukan agar program yang telah di rancang sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan dan tunduk pada peraturan yang berlaku.

Selain adanya aturan nasional yang menjadi kewajiban dan kepatuhan dari perusahaan dalam melaksanakan TJSI, secara internasional telah penulis jelaskan di atas bahwa terdapat ISO 26000 sebagai suatu panduan untuk perusahaan menjalankan TJSI dan mengukur dampak lingkungan, sosial dan aktifitas bisnis yang terjadi. Dengan adanya ISO 26000 memperluas pemahaman terkait dengan TJSI dan memberikan peningkatan perusahaan dalam hal pembangunan yang berkelanjutan, dengan adanya standar tersebut maka TJSI akan berhasil jika perusahaan komit dengan apa yang telah disepakati di awal terkait dengan dampak lingkungan (Castka et al., 2008) Selain hal tersebut terdapat pula *Global Reporting Initiative (GRI)*, yang memberikan kerangka terhadap pelaporan keberlanjutan yang digunakan di seluruh dunia terkait dengan mengukur dan melaporkan kinerja berhubungan dengan lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan. Terdapat tiga rangkaian Standar mendukung proses pelaporan: Standar Universal GRI, yang berlaku untuk semua organisasi; Standar Sektor GRI, berlaku untuk sektor tertentu, dan Standar Topik GRI, masing-masing memberikan pengungkapan yang relevan terkait dengan topik tertentu (Global Reporting Initiative, 2024).

Dampak positif dari penggunaan ISO 26000 adalah dapat mendorong perusahaan agar transparan dalam hal peningkatan akuntabilitas, memperkuat manajemen risiko dan juga dapat memperbaiki reputasi perusahaan dengan adanya program TJSI. ISO 26000 pun memberikan dampak yang positif dalam

hal pembangunan berkelanjutan yang yang berwawasan lingkungan hidup yang baik kedepannya.

Sanksi terhadap pelanggaran lingkungan termuat pada Pasal 76 UU PPLH, sanksi yang muncul adalah terkait dengan sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Ini termasuk kewajiban perusahaan untuk mematuhi standar lingkungan yang berlaku. Sanksi administrasi terdiri dari peringatan tertulis, denda administrasi, pembekuan izin, perintah untuk memperbaiki, pengawasan khusus dan penarikan kembali izin. Maka dalam hal ini memiliki tujuan agar pelanggar dapat mematuhi semua aturan yang berlaku.

Jika UU PPLH dikaitkan dengan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2007 menekankan komitmen BUMN untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program ini tidak hanya terfokus pada pengembangan usaha kecil, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat serta perlindungan lingkungan. Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan BUMN dapat berperan sebagai agen perubahan yang positif bagi masyarakat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Terdapat dua simpulan dari pembahasan di atas, yaitu *pertama* UU PPLH juga mendorong perusahaan untuk menjalankan TJSI berdasarkan standar internasional seperti ISO 26000 dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Perusahaan diwajibkan menyusun laporan keberlanjutan yang mencakup dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Jika kewajiban ini dilanggar, UU PPLH menetapkan sanksi administratif untuk memastikan kepatuhan. Dengan demikian, UU ini menjadikan TJSI sebagai bagian penting dari tanggung jawab perusahaan dalam menciptakan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat..

Kedua, beberapa aspek pengukuran dampak TJSJL merujuk pada ketentuan hukum, seperti Pasal 74 UU PT yang mewajibkan pelaporan TJSJL dalam laporan tahunan dan Pasal 15 UU PM yang menegaskan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan TJSJL. Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 51/POJK.03/2017 juga mengatur kewajiban perusahaan untuk menyusun Laporan Keberlanjutan yang mencakup dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Dampak positif dari penerapan ISO 26000 dan GRI adalah peningkatan transparansi, akuntabilitas, manajemen risiko, dan reputasi perusahaan, serta kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian, pelaksanaan TJSJL yang efektif tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan secara berkelanjutan.

B. Saran

Terdapat beberapa saran yang dapat tim penulis sampaikan dalam artikel ilmiah ini, yaitu pertama pastikan bahwa adanya keberlanjutan dari program dan lakukan pertimbangan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari program yang diterapkan. Program yang dianggap berhasil dalam jangka pendek belum tentu memberikan manfaat berkelanjutan, serta lakukan monitoring dan evaluasi yang realistis dengan indikator yang tepat untuk indikator kinerja yang digunakan untuk memantau program. Serta diperlukan pengintegrasian SDGs dalam program TJSJL harus dilakukan dengan serius dan tidak sekadar menjadi jargon.

Kedua, agar dapat meningkatkan efektivitas pengukuran dampak program TJSJL dalam konteks hukum, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang lebih holistik dan terintegrasi, mencakup tiga aspek utama: pertama, penguatan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel berdasarkan standar internasional seperti ISO 26000 dan GRI agar laporan tahunan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi juga refleksi nyata dari dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan; kedua, penetapan dan penerapan KPI yang jelas dan relevan

untuk mengevaluasi keberhasilan TJSJ, dengan sanksi yang tegas bagi pelanggaran agar perusahaan lebih bertanggung jawab; dan ketiga, melibatkan pihak ketiga independen dalam proses audit dan evaluasi untuk memastikan bahwa program TJSJ benar-benar sesuai dengan tujuan awal yang ditetapkan dan tunduk pada peraturan yang berlaku, serta menjamin akuntabilitas kepada masyarakat dan regulator. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat lebih baik memenuhi tanggung jawab moral dan hukum mereka, sekaligus berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Ketiga, meskipun UU PPLH telah memberikan kerangka yang komprehensif mengenai kewajiban perusahaan untuk menjaga lingkungan, namun dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang hanya memandang TJSJ sebagai formalitas atau tuntutan administratif semata. TJSJ harus dilihat sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar alat untuk membangun reputasi. Oleh karena itu, penting agar pemerintah lebih tegas dalam menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban TJSJ secara substansial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldi Syahrul Khunaivi, Herliana Rahmi MD, Kurniawan Rifola Agust Syahputra, & Mutiara Adella Putri. (2023). Program Sedekah Jelantah Sebagai Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam (SOSEBI)*, 3(1), 56–71. <https://doi.org/10.21274/SOSEBI.V3I1.7538>
- Anis Ibrahim. (2007). *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*. In-Trans.
- Asri Utami, & Ahmad Saifudin Mutaqi. (2023). Studi Literatur Aspek Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT. ANTAM, Tbk. *JURNAL RISET RUMPUN ILMU TEKNIK*, 2(1), 77–91. <https://doi.org/10.55606/JURRITEK.V2I1.901>
- Bahder Johan Nasution. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Penerbit Mandar Maju.
- Bristol-Alagbariya, E. T. (2019). Environmental Assessment Law and Practice in Nigeria Towards Achieving the UN Sustainable Development Goals

(UNSDGs) in the Country: Cases of SDGs 13 and 17. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 92(0), 66–77. <https://doi.org/10.7176/JLPG/92-07>

Castka, P., Balzarova, M. A., Castka, P., & Balzarova, M. A. (2008). ISO 26000 and supply chains--On the diffusion of the social responsibility standard. *International Journal of Production Economics*, 111(2), 274–286. <https://EconPapers.repec.org/RePEc:eee:proeco:v:111:y:2008:i:2:p:274-286>

CSR INDONESIA. (2021, June 19). *Perjalanan BUMN Menuju CSR Strategis, PKBL Habis Kini Ada TJSI*. <https://csr-indonesia.com/perjalanan-bumn-menuju-csr-strategis-pkbl-habis-kini-ada-tjsi/>

Dodi Irawan. (2024). Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (Tjsl) Kewajiban Dan Dampaknya Terhadap Operasi Dan Keberlanjutan Bisnis Perusahaan. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.59407/JDEDTE.V1I1.471>

Erlina Diamastuti, Tyas Ajeng Nastiti, & Marisyah Mahdia Khoirina. (2020). The influence of Hofstede's cultural dimensions on corporate social responsibility implementation: a study on state-owned companies in Java, Indonesia. *The Indonesian Accounting Review*, 10(2), 117–133. <https://doi.org/10.14414/tiar.v10i2.1843>

Erna Amalia. (2019). Regulasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.33476/AJL.V10I2.1224>

Fauzan, F. (2011). Corporate Social Responsibility Dan Etika Bisnis (Perspektif Etika Moral Immanuel Kant). *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 7(2), 115–133. <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/49>

Febri Khoirul Auni, & Sumriyah. (2024). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Pada Perseroan Terbatas. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(1), 199–209. <https://doi.org/10.55606/BIROKRASI.V2I1.898>

Fox, T., Ward, H., & Howard, B. (2002). *Public Sector Roles In Strengthening Corporate Social Responsibility: A Baseline Study The World Bank • Corporate Social Responsibility Practice The CSR Practice advises developing country governments on public policy roles and instruments they can most usefully deploy to encourage corporate social responsibility. Corporate Responsibility for Environment and Development Programme International Institute for Environment and Development (IIED)*.

Global Reporting Initiative. (2024). *GRI - How to use the GRI Standards*. <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/>

- Hidayat, R. S. A., & Prabawati, I. (2024). Implementasi Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pt. Pertamina Ep Asset 4 Sukowati Di Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 63–76. <https://doi.org/10.26740/PUBLIKA.V12N1.P63-76>
- Hidayati, N., Musa Hubeis, H., & Supriyatna, D. G. (2021). Perancangan Integrasi Penerapan Tanggungjawab Sosial Di Pt Pupuk Kalimantan Timur dengan Sistem Integrasi Pas 99. *Jurnal Standardisasi*, 23(2), 203–214. <https://doi.org/10.31153/JS.V23I2.922>
- Hilman Wahyudi, & Sumriyah. (2023). Analisis Hukum Terhadap Penerapan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Pada Pt Garam Persero Di Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(3), 10–34. <https://doi.org/10.59581/JHSP-WIDYAKARYA.V1I3.496>
- Ismail, A. A., & Kusumasari, I. R. (2023). Penerapan Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan oleh PT PLN (Persero) Melalui Program “PLN PEDULI.” *Jurnal Kabar Masyarakat*, 1(2), 75–82. <https://doi.org/10.54066/JKB.V1I2.544>
- KARL V. LINS, HENRI SERVAES, & ANE TAMAYO. (2017). Social Capital, Trust, and Firm Performance: The Value of Corporate Social Responsibility during the Financial Crisis. *The Journal of Finance*, 72(4), 1785–1824. <https://doi.org/10.1111/jofi.12505>
- Khalik, F. I., Okprianti, R., & Kifli, S. (2023). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Etika Bisnis Dan Etika Sosial. *Marwah Hukum*, 1(1), 16–20. <https://doi.org/10.32502/MH.V1I1.5596>
- Khoirul Anwar, M., Yunanto, S., Gandini Purbaningrum, D., Rizkynata, R., Administrasi Publik, J., & Muhammadiyah Jakarta, U. (2023). Efektivitas Program Penyusunan Peta Peluang Investasi dalam Mendukung Pencapaian Realisasi Investasi di Indonesia (Studi di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia). *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 5(2), 201–208. <https://doi.org/10.24036/JMIAP.V5I2.601>
- Lilis Suriani, Herman, Afrizal, & Muhammad Noor Ifansyah. (2023). Analysis Of The Main Tasks Of The Corporate Environmental Social Responsibility (Tjst) Forum In Siak District : A Literature Review. *PubBis : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 7(2), 160–169. <https://doi.org/10.35722/JURNALPUBBIS.V7I2.794>
- Lintang Nur'Aini. (2024). Literature Riview : Penerapan Hubungan Antara Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Dalam Kajian Pengaruh Terhadap Pencemaran Lingkungan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship* ,

1(2), 190–203. <https://doi.org/10.59407/JMIE.V11I2.315>

- Nurul Ajizah, S., Suwaryo, U., Mulyawan, R., Padjajaran, U., Raya Bandung Sumedang, J. K., Jatinangor, K., Sumedang, K., & Barat, J. (2023). Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Bagi Kegiatan Industri Di Kabupaten Garut Tahun 2017-2022. *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 325–339. <https://doi.org/10.36859/JAP.V6I2.1231>
- Pulido, M. P. (2018). ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility: Concept and Practical Application. *Ethics Management in Libraries and Other Information Services*, 127–168. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101894-1.00005-7>
- Ronald Dworkin. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Rozak, Y. N. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya Alam dalam Perspektif ISO 26000. *Lex Renaissance*, 6(1), 91–106. <https://doi.org/10.20885/JLR.VOL6.ISS1.ART7>
- Santhy Ainun Adrianty, Lydia Goutama, & Nadya Rizky Nakayo. (2019). Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pasca Berlakunya OSS. *Perspektif Hukum*, 250–262. <https://doi.org/10.30649/PH.V19I2.118>
- Shalsabila Azzahra, Guntur Haludin, Adistria Putri, & Danendra Amantha. (2024). Implementasi Nilai-Nilai Perusahaan Dalam Mendorong Budaya Kerja: Studi Kasus PT Intraco Penta Tbk. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 4(2), 1127–1133. <https://doi.org/10.47709/JEBMA.V4I2.4126>
- Sulistiyani Prabu Aji, & Drajat Tri Kartono. (2022). Kebermanfaat Adanya Sustainable Development Goals (Sdgs). *Journal of Social Research*, 1(6), 507–512. <https://doi.org/10.55324/JOSR.V1I6.110>
- United Nations Development Programme. (2024). *THE 17 GOALS | Sustainable Development*. <https://sdgs.un.org/goals>
- Vlad Constantin Turcea, & Marius Constantin. (2021). *Convergence Points in the Literature Concerning the Topics of Food Security and Added Value*. 184–190. <https://doi.org/10.24818/BASIQ/2021/07/024>
- Wijaya, M. R., & Humaira. (2022). Implementasi Program Desa Seirama sebagai Upaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pertamina Gas South Sumatera Area. *Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(4), 186–193. <https://doi.org/10.55381/JPM.V1I4.55>
- Yuman Nur Rozak. (2021). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bukan Sumber Daya

Available online at: <https://journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi>

Jurnal LITIGASI, Vol. 25 (2) October, 2024, p. 269-289
[dx.doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18877](https://doi.org/10.23969/litigasi.v25i2.18877)

Alam dalam Perspektif ISO 26000. *Lex Renaissance*, 6(1), 91–106.
<https://doi.org/10.20885/JLR.VOL6.ISS1.ART7>